

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Kerja Sama Bagi Hasil (Nisbah)

Nisbah adalah prinsip bagi hasil yang digunakan pada perbankan syariah. Dalam buku Perbankan Syariah, nisbah memiliki arti persentase tertentu yang disebut dalam akad kerja sama. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.¹

Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kerjasama merupakan sesuatu yang ditangani oleh beberapa pihak. Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang

¹ Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994 h. 156.

orang yang diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan². Kerjasama atau belajar bersama adalah proses berkelompok dimana anggota- anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. Selain itu kemampuan kerjasama mampu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berinteraksi, serta melatih peserta didik beradaptasi dengan lingkungan baru.

Karakter kerjasama dapat ditanamkan, dilatih, dan dikembangkan melalui berbagai cara, salah satu bentuknya melalui kegiatan pembelajaran. Kerjasama dalam pembelajaran dapat dilakukan oleh dua peserta didik atau lebih yang saling berinteraksi, menggabungkan tenaga, ide atau pendapat dalam waktu tertentu dalam mencapai tujuan pembelajaran sebagai kepentingan bersama³.

B. Pengertian Al-Mudharabah

Secara singkat mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan⁴.

Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil kedua pemilik modal, biasa disebut sahibul maal, menyediakan modal 100 persen kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa di sebut mudharib, untuk

² Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994 h.187

³ Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994 h.207

⁴ *Ibid.* hlm.60-61

melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Sahibul maal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pegelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian di tanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak di atur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengeola berusaha dibidang produksi, maka nisbahnya 50 persen, sedangkan kalau

pengelola berusaha dibidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.

Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya. Semua mazhab sepakat dalam hal ini. Namun demikian, imam ahmad memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang harian (seperti untuk komodasi, makan, dan transport) apabila dalam perjalanan bisnis ke luar kota⁵.

1. Rukun dan Syarat Bagi Hasil (Al-Mudharabah/Profit Sharing)

Rukun dari akad mudharabah yang harus dipenuhi dalam teransaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *sahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. Adapun pemodal disini bisa dari satu lembaga yang memberikan modal usaha kepada anggotanya ataupun yang luar dari anggota dengan kesepakatan yang telah di tentukan.
- b. Obyek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
- c. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul.

⁵ Ibid. hlm. 60-62

Sementara itu syarat-syarat yang harus di penuhi dalam mudharabah terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu:

- a. Modal harus berupa uang
- b. Modal harus jelas dan di ketahui jumlahnya
- c. Modal harus tunai bukan hutang, dan
- d. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sementara itu, syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya, dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak⁶.

2. Jenis-jenis Bagi Hasil (AI-Mudharabah/Profit Sharing)

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah*, dan *mudharabah muqayyadah*.

a. Mudharabah mutlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mall* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh sering kali di contohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (laukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah muqayyadah

⁶ Ascarya, Akad, ..., hlm.52

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *resticted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibu mall* dalam memasuki jenis dunia usaha⁷.

3. Penghentian Bagi Hasil (Al-Mudharabah/Profit Sharing)

Kontrak *mudharabah* dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberitahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam bentuk cair/tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset belum dalam bentuk cair/tunai, kepada *mudharib* harus diberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli Fiqh apakah kontrak *mudharabah* boleh dilakukan untuk periode waktu tertentu dan kemudian kontrak berakhir secara otomatis. Hanafi dan Hambali berpendapat boleh dilakukan, seperti satu tahun, enam bulan, dan seterusnya. Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak boleh. Namun demikian, perbedaannya hanya pada batas waktu

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, Dari, ..., hlm. 97-98.

maksimum. Sementara itu, tidak terdapat opini mengenai batas waktu minimum dalam Fiqh Islam, tetapi dari ketentuan umum batas waktu tidak boleh ditentukan, dan setiap pihak boleh menghenntikan kontrak kapan saja mereka inginkan⁸.

Secara bahasa riba juga memiliki beberapa pengertian, yaitu diantaranya⁹:

- a. Tambahan, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diuntungkan. Ziyadah disini ialah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.
- b. Berkembang, berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung.

Sedangkan menurut istilahnya, yang dimaksud dengan riba menurut syeikh muhammad absuh berpendapat bahwa riba yaitu penambahan-penambahn yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjamkan hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu yang telah ditentukan¹⁰.

⁸ A scarya, Akad, ...,hlm.64-65

⁹ Sohari Sahrani dkk, Fiqih Muamalah, Cet1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),, hlm. 56

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 58

C. Hukum Islam Ketika Terjadi Kerugian

Persoalan risiko berpokok pangkat pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain disebabkan oleh keadaan memaksa. Risiko dapat pula dikatakan kewajiban yang harus dipikul disebabkan karena suatu di luar kesalahan salah satu pihak.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, yang dimaksud dengan pertanggungan atau asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Sedangkan menurut Pasal 246 KUHD, pertanggungan atau asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepada nya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,

yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah : 2 :

وَالْعُدْوَانَ إِنَّمَا عَلَىٰ تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَّفَوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوُنُوا

Artinya : *“dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”* (Q.S Al-Maidah : 2).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan itulah yang disebut dengan albirr dan meninggalkan kemungkarannya yang merupakan ketakwaan. Dan Allah melarang mereka saling mendukung kebatilannya dan bekerjasama dalam perbuatan dosa dan perkara haram.

Imam Ibnu Qayyim menilai ayat di atas memiliki urgensi tersendiri. Beliau menyatakan bahwa, ayat yang mulia ini mencakup semua jenis bagi kemaslahatan para hamba, di dunia maupun akhirat, baik antara mereka dengan sesama, ataupun dengan Rabbnya. Sebab, seseorang tidak luput dari dua kewajiban, yaitu kewajiban individualnya terhadap Allah dan kewajiban sosialnya terhadap sesamanya. Selanjutnya, beliau memaparkan bahwa hubungan seseorang dengan sesama dapat terlukis pada jalinan pergaulan, saling menolong dan persahabatan.

Hubungan itu wajib terjalin dalam rangka mengharap ridha Allah dan menjalankan ketaatan kepada-Nya. Itulah puncak kebahagiaan seseorang hamba. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mewujudkan hal tersebut, dan itulah kebaikan serta ketakwaan yang merupakan inti dari agama ini.

D. Teori *Shirkah Mudharabah*

Menurut ulama¹¹ Hanafiah, *shirkah Mudharabah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.¹¹

Shirkah mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sohibul maal*) sebagai penyedia modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).¹² Kontrak kerja sama modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal.¹³

Menurut jumhur Ulama (Hanafiah, Malikiyah, Syafiiyah Zahiruiyah, dan Syiah Imamiyah) tidak memasukan transaksi *mudharabah* sebagai salah satu bentuk

¹¹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 185

¹² Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta, 2013, hlm 103

¹³ *Ibid*

perserikatan, karna mudharabah menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.¹⁴ Al – Mudharabah diambil dari kata adh-dharbu fil ardhi, yang artinya melakukan perjalanan dimuka bumi untuk melakukan perniagaan.

Untuk lebih memahami apa itu syirkah maka peneliti menyajikan pengertian *Syirkah*, dasar hukum *Syirkah*, rukun dan syarat *Syirkah*, keuntungan dan kerugian *Syirkah*, batalnya perjanjian *Syirkah*, serta tujuan dan manfaat *Syirkah*.

1. Pengertian Syirkah

Secara bahasa syirkah berasal dari bahasa arab yang artinya, “Bersekutu, berserikat”. Secara bahasa syirkah berarti al-Ikhtilat (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.¹⁵ Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹⁶

¹⁴ Daeng Naja, Akad Bank Syariah, Cetakan ke 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm 52

¹⁵ Ghufron A Masadi, Fiqih Muamalah Kontekstual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 191

¹⁶ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1998, hlm. 196

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Syirkah (Musyarokah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹⁷ Dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapat keuntungan sesuai persetujuan yang disepakati¹⁸

2. Dasar Hukum Syirkah a. Al-Quran

Dasar perserikatan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an Surat Shad ayat 24 :

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَطَآءُ لِبَيْعِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta*

¹⁷ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 220

¹⁸ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, Gaya media Pratama, Jakarta, 2007, hlm 166

ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS Shad ayat 24)¹⁹.

3. Rukun Shirkah

Adapun shirkah menurut para ulama fikih antara lain:²⁰

1. Menurut ulama hanafi rukun shirkah hanyalah shighah, yakni ijab dan kabul. Adapun yang lainnya yaitu dua orang yang berserikat (*sharik*), dan harta harta yang dikeluarkan.
2. Menurut mazhab maliki dan mazhab hambali rukun *shirkah* ada tiga, yakni:
 - a. Ijab kabul (*sīghah*)
 - b. Orang yang berserikat (*sharik*)
 - c. Objek akad (*mafūd ‘alaih*)
1. Menurut mazhab syafii rukun shirkah ada empat, yakni
 - a. Ijab kabul (*sighah*)
 - b. Dua orang yang berserikat (*sharik*)
 - c. Objek akad (*mafūd ‘alaih*)
 - d. Pekerjaan (*‘amal*)
2. Menurut jumhur ulama syarat shirkah hanya 3, yaitu:
 - a. *Sighah*
 - b. Dua orang yang berserikat
 - c. Objek akad
3. Menurut mazhab syafii rukun *shirkah* ada empat, yakni
 - a. Ijab kabul (*sighah*)

¹⁹ QS. Shad (38) ayat 24

²⁰ Enang Hidayat, Transaksi Hukum Ekonomi Syariah. 149

- b. Dua orang yang berserikat (*sharik*)
 - c. Objek akad (*mafūd 'alaih*)
 - d. Pekerjaan (*'amal*)
4. Menurut jumbuh ulama syarat *shirkah* hanya 3, yaitu:
- a. *Sighah*
 - b. Dua orang yang berserikat
 - c. Objek akad

4. Syarat Shirkah

1. Syarat ijab kabul (*sighah*)

- a) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Maksudnya adalah kabul yang diucapkan sesuai dengan yang dimaksud oleh ijab.
- b) Bersambungnya ijab dan kabul dalam majelis akad. Maksudnya adalah kedua pihak harus hadir dalam tempat akad (*perjanjian*) hal ini dilakukan agar pihak-pihak yang berakad dapat memahami isi akad dan apabila tidak setuju dengan isi akad dapat di bicarakan secara langsung.
- c) Ijab kabul tidak boleh adanya unsur penipuan atau pemaksaan.

Adapun asas akad menurut Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai berikut:

- a) Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b) Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c) Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d) Luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f) Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g) Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

- h) Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
 - i) Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
 - j) Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
 - k) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram
 - l) Al-hurriyah (kebebasan berkontrak)
 - m) Al-kitabah (tertulis)
2. Syarat dua orang yang berakad ('āqidain)
- a. Mempunyai kemampuan dalam menyerahkan dan menerima kepercayaan, di antaranya yakni balig, berakal, dan merdeka
 - b. Sama dalam agama. Hal ini menjadi pedebatan para ulama. Hanafi mengatakan harus sama, sedangkan mazhab maliki, mazhab syafii, dan mazhab hambali memperbolehkan tidak harus sama.
3. Syarat objek akad (mafūd 'alaih)

- a) Modal harus bernilai atau berharga seperti uang atau barang
- b) Modal harus jelas
- c) Modal harus disatukan atau dicampurkan, namun menurut ulama Syafii tidak diharuskan karena penekanan shirkah bukan pada modal melainkan pada pekerjaan.
- d) Persentase pembagian keuntungan yakni setengah atau sepertiga.

5. Macam-macam Shirkah

Bentuk shirkah ada dua yakni shirkah amlāk/milk dan shirkah uqud.

- a) Shirkah al-amlāk/al-milk Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah shirkah al-amlāk adalah dua orang atau lebih yang bergabung dalam suatu kepemilikan atas harta. Jadi, shirkah al-amlāk adalah dua atau lebih orang berkumpul untuk mendapatkan hak atas benda baik dengan cara pembelian, pengibahan, pewarisan atau cara yang lain.
- b) Shirkah al-uqūd adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam modal usaha dan keuntungan. Shirkah al-uqūd juga mencakup bentuk-bentuk akad secara keseluruhan. Menurut ulama hambali shirkah al-uqūd adalah dua atau lebih orang yang memlakukan kegiatan usaha. Terdapat

perbedaan pendapat mengenai bentuk-bentuk shirkah al-uqūd.

Menurut An-Nabhani berdasarkan atas dalil-dalil, beliau membagi shirkah menjadi lima yakni: (1) shirkah inān, (2) shirkah abdān, (3) shirkah wujūh (4) shirkah mufāwaḍḥah (5) shirkah muḍārabah.

An-Nabhani juga menyatakan bahwa kelima shirkah tersebut merupakan shirkah al-uqūd menurut para ulama, beliau juga berpendapat bahwa shirkah tersebut dibenarkan dalam islam sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi. Pandangan ini sejalan dengan ulama hambali. Menurut ulama Hambali shirkah inān, abdān, wujūh dan muḍārabah. Menurut pendapat mazhab maliki shirkah hanya terbagi menjadi tiga saja, yakni shirkah inān, abdān, dan, muḍārabah.

Menurut pendapat mazhab hanafi, mazhab zaidiyah, mazhab imamiyah shirkah terbagi hanya menjadi dua bentuk yaitu shirkah inān muḍārabah.

a) Shirkah inān Shirkah inān adalah kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dengan mengabungkan modal/harta atas dasar tidak harus adanya kesamaan modal, keuntungan, kerja, kerugian, dan agama.

b) Shirkah abdān/amāl Shirkah abdān adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan atau proyek dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Hal ini di sebut shirkah amāl karena mereka melakukan kerja sama dengan modal keahlian mereka dalam bekerja. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 135 menyebutkan bahwa shirkah amwal dan shirkah abdān dapat dilakukan dalam bentuk shirkah inān, syirkah mufāwwaḍhah, dan shirkah muḍārabah. Menurut mazhab maliki, mazhab hambali, mazhab hanafi, dan mazhab Zaidiyah syirkah abdān/amāl hukumnya diperbolehkan, karena bertujuan untuk mencari keuntungan dengan modal kerja mereka. Penekanan pada bentuk shirkah ini adalah kerja yang dilakukan dalam shirkah ini harus sejenis, satu tempat, dan bagi hasil harus sesuai dengan kuantitas kerja mereka. Misalnya kerja sama dalam menjahit baju masing-masing pihak harus mengerjakan yang berkaitan dengan menjahid baju satu orang bertugas membuat pola dan mengukur, sedangkan yang lain mejahit. Menurut mazhab syafii, mazhab Syiah imamiyah, dan Zufar bin Hudail,

bentuk shirkah *abdān/amāl* tidak sah, karena objek shirkah adalah modal/harta bukan kerja. Pada akhirnya shirkah ini akan berakhir pada perselisihan karena adanya penipuan.

- c) Shirkah *wujūh* adalah kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang sama-sama tidak mempunyai modal, dan mereka melakukan suatu pembelian secara kredit kemudian mereka menjualnya dengan harga kontan sedangkan keuntungan dibagi bersama, bentuk shirkah ini mirip dengan makelar. Menurut mazhab hambali, mazhab hanafi, dan mazhab zaidiyah mengatakan bahwa bentuk shirkah ini diperbolehkan karena masing-masing pihak bertidak sebagai wakil. Menurut ulama maliki dan syafii bentuk shirkah ini tidak diperbolehkan atau tidak sah, karena objek shirkah harus modal/harta namun dalam shirkah ini objeknya tidak demikian melainkan modal maupun kerjanya tidak jelas.
- d) Shirkah *mufāwadhah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dengan syarat jumlah modal, keuntungan, kerja, kerugian, dan agama harus sama. Menurut mazhab hanafi dan mazhab maliki shirkah bentuk ini diperbolehkan kesamaan mengenai modal, kualitas kerja dan keuntungan. Menurut

mazhab syafii dan mazhab hambali bentuk shirkah ini tidak sah atau tidak diperbolehkan karena sulit menentukan prinsip kesamaan modal, kerja dan keuntungan dalam shirkah tersebut, dan mereka menganggap dasar hukumnya dalah hadits da'if.

- e) Shirkah muḍārabah Mudārabah berasal dari kata ḍarb yang artinya memukul atau proses seseorang memukul kakinya dalam perjalanan usaha.

Menurut Wahbah Zuhaili shirkah muḍārabah adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) sedangkan pengelola mengelolanya, dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan yang disepakati bersama.

Menurut Mardani shirkah muḍārabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana ada pihak sebagai penyedia modal (sahibul al-māl) dan pihak pengelola (muḍarib), keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung secara proporsional. Menurut ulama hanafi, shirkah muḍārabah adalah akad yang memandang tujuan dua pihak yang berserikat dalam mendapatkan keuntungan, karena harta diserahkan kepada pihak lain untuk dikelola. Menurut mazhab maliki, shirkah muḍārabah adalah suatu akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya untuk

diperdagangkan oleh orang lain. Menurut mazhab Hambali, shirkah muḍārabah termasuk bentuk perserikatan karena ada beberapa syarat yang sudah dipenuhi oleh shirkah tersebut, yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang berserikat sudah cakap bertindak sebagai wakil
- 2) Modal berbentuk harta
- 3) Modal jelas
- 4) Diserahkan langsung oleh pengelola
- 5) Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad
- 6) Pembagian keuntungan diambilkan dari hasil kerja sama bukan dari harta lain.

Menurut ulama Syafii shirkah muḍārabah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa shirkah muḍārabah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana ada pihak sebagai pemilik modal dan pihak lain sebagai pengelola modal, pembagian keuntungan harus jelas diawal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemodal selama kerugian tersebut tidak di karenakan pengelolah. Contohnya: A dan B bekerja sama dalam sebuah usaha, dimana A sebagai pemilik

modal sedangkan B sebagai pengelola modal. A menyerahkan modal berupa uang 20 juta kepada B untuk dikelola berupa toko kelontong. Ada juga kerja sama di mana A dan B memberikan kontribusi modal sedangkan pihak ke tiga yaitu C hanya mengelola saja.

Menurut Ketentuan DSN MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017.²¹

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan.
3. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.

²¹ Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017

5. Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk munitisbah (berjenjang/riering).
6. Nisbah kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan. Menurut ketentuan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah bagi hasil shirkah yakni:²²
 - a) Pembagian keuntungan hasil usaha antara pemilik modal dengan pengelola dinyatakan secara jelas dan pasti.
 - b) Pembagian keuntungan dalam akad kerja sama -pekerjaan dibolehkan berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
 - c) Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, maka keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal.
 - d) Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerja sama pekerjaan didasarkan atas modal dan atau kerja.

²² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Menurut ulama para ulama tentang pembagian keuntungan kerja sama *shirkah*, yakni:²³

1. Besarnya keuntungan harus diketahui, apabila terjadi ketidakjelasan keuntungan maka akad tersebut batal.
2. Keuntungan harus diperuntukkan kepada kedua belah pihak bukan pada satu pihak.
3. Bagian keuntungan setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus bentuk prosentase (nisbah) dan keuntungan sesuai kesepakatan.
4. Pemodal mengganggu semua kerugian dan pengelola tidak harus menganti kerugian selama kerugian tersebut bukan dari kesengajaan pengelola.

6. Sebab Batalnya Dan Berakhirnya *Shirkah*

a. Berakhirnya akad *shirkah*

1. Sebab umum²⁴

- Salah seorang sharik membatalkan *shirkah*. *Shirkah* adalah akad yang tidak mengikat (ghair lazim) menurut mayoritas ulama, akad

²³ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmy Wa Adillatuhū* (terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid V. h.486

²⁴ Enang Hidayat, *Transaksi Hukum Ekonomi Syariah*, 156

- ini memungkinkan untuk dibatalakan. Menurut Mazhab maliki, shirkah tidak bias dibatalkan kecuali dengan adanya kesepakatan kedua sharik untuk membatalkannya karena shirkah menurut mereka suatu akad yang mengikat (lazim).
- Kematian salah seorang sharik. Jika salah seorang sharik meninggal, maka shirkah menjadi batal karena batalnya kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam membelanjakan harta karena kematian.
 - Salah seorang sharik murtad
 - Salah seorang sharik gila
 - Berakhirnya akad
 - Menyalahi perjanjian

2. Sebab khusus²⁵

- Harta shirkah rusak, apabila harta shirkah rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi karena yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal.

²⁵ Rachmat syafe'i, fiqh muamalah, 201.

- Berubahnya modal, kerja, keuntungan dan agama. Maka dapat dibatalkan, Hal ini berlaku khusus untuk shirkah muḍārabah.
- Tidak ada kesamaan modal, apabila tidak ada kesamaan modal dalam shirkah mufāwaḍhah pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal tersebut merupakan syarat transaksi mufāwaḍhah .
- Batalnya akad shirkah Adapun hal-hal yang membatalkan akad shirkah menurut Helmi Karim, sebagai berikut:²⁶
 - a) Menyalahi syarat-syarat yang ditentukan oleh akad shirkah.
 - b) Pengelola modal melalikan tugasnya untuk mengelola usaha
 - c) Pelanggaran atas presentase pembagian keuntungan oleh salah satu pihak, apabila salah satu pihak tidak merelakan
 - d) Salah satu pihak dirugikan dalam kerja sama tersebut
 - e) Wafatnya salah satu pihak
 - f) Pihak pengelola modal memberikan modalnya kepada pihak lain. Menurut Asep Saifuddin Jahar, ada beberapa

²⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 1997), 16.

sebab pembatalan akad, yakni sebagai berikut:

- Pembatalan oleh pihak pengelola modal. Menurut para ulama, bisa dibatalkan sebelum terjadinya persetujuan. Pembatalan ini boleh karena akad (perjanjian) belum disepakati.
- Kematian salah satu pihak atau hilangnya kemampuan.
- Penolakan perjanjian dengan ucapan atau tindakan
- Berakhirnya waktu perjanjian
- Kerusakan objek dalam perjanjian.

